



## **GUBERNUR SUMATERA BARAT**

---

### PERATURAN GUBERNUR SUMATERA BARAT NOMOR 17 TAHUN 2017

#### TENTANG

#### PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT

#### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR SUMATERA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat telah diatur dengan Peraturan Gubernur Sumatera Barat Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016;
- b. bahwa nomenklatur Badan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat telah berubah menjadi Dinas Pangan yang merupakan lembaga teknis yang menangani urusan pangan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Sumatera Barat Nomor 8 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Sumatera Barat;
- c. bahwa untuk menjamin ketersediaan pangan pada saat terjadinya bencana / pasca bencana, perlu dilakukan perubahan terhadap prosedur dan mekanisme pengelolaan cadangan pangan pemerintah daerah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Swatantra Tingkat I Sumatera Barat, Jambi dan Riau sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1646);
2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
7. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2006 tentang Dewan Ketahanan Pangan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 30 Tahun 2008 tentang Cadangan Pangan Pemerintah Desa;
9. Peraturan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 22 Tahun 2005 tentang Peraturan Penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah untuk Pengendalian Harga;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2001 tentang Pengembangan Lumbung Pangan Masyarakat Desa/Kelurahan;
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 65 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Ketahanan Pangan Provinsi dan Kabupaten/Kota;
12. Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Barat Nomor 3 Tahun 2015 tentang Kemandirian Pangan;

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 43 TAHUN 2011 TENTANG PENGELOLAAN CADANGAN PANGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA BARAT.

#### Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 34 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Gubernur Nomor 43 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur Sumatera Barat ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Sumatera Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
3. Gubernur adalah Gubernur Sumatera Barat.

4. Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah Pemerintah Kabupaten / Kota di wilayah Provinsi Sumatera Barat.
5. Dinas Pangan adalah Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
6. Pangan adalah segala sesuatu yang berasal dari sumber hayati dan air, baik yang diolah maupun tidak diolah yang diperuntukkan sebagai makanan atau minuman bagi konsumsi manusia termasuk bahan tambahan pangan, bahan baku pangan dan bahan lain yang digunakan dalam proses penyiapan, pengolahan dan atau pembuatan makanan dan minuman.
7. Ketahanan Pangan adalah kondisi terpenuhinya pangan bagi rumah tangga yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutunya, aman, merata dan terjangkau.
8. Ketersediaan Pangan adalah sejumlah makanan dan/atau minuman yang tersedia untuk dimakan atau diminum dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatnya.
9. Produksi Pangan adalah kegiatan atau proses menghasilkan, menyiapkan, mengolah, membuat, mengawetkan, mengemas, dan/atau mengubah bentuk pangan.
10. Cadangan Pangan adalah persediaan pangan di suatu wilayah untuk konsumsi manusia, pengendalian gejolak/stabilitas harga pangan, dan untuk menghadapi keadaan darurat.
11. Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah provinsi yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi sebagai cadangan/stok pangan Pemerintah Provinsi untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
12. Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota adalah sejumlah pangan tertentu yang bersifat pokok milik pemerintah kabupaten/kota yang pengadaannya didanai oleh Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/Kota sebagai cadangan pangan Pemerintah Kabupaten/Kota untuk penanggulangan kerawanan pangan masyarakat akibat bencana alam.
13. Keadaan Darurat adalah keadaan kritis tidak menentu yang mengancam kehidupan sosial masyarakat yang memerlukan tindakan cepat dan tepat diluar prosedur biasa.
14. Kerawanan Pangan Pasca Bencana adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari bencana yang berdampak luas dan tidak dapat segera diatasi.
15. Masalah Pangan adalah keadaan kelebihan pangan, kekurangan pangan, dan/atau ketidakmampuan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan pangan.
16. Gejolak Harga Pangan adalah kenaikan harga pangan tertentu yang bersifat pokok ditingkat pasar yang mencapai lebih dari 25 % dari harga normal.
17. Konsumsi Pangan adalah sejumlah makanan dan atau minuman yang dimakan atau diminum oleh manusia dalam rangka memenuhi kebutuhan hayatinya.
18. Kebutuhan Konsumsi Pangan adalah berbagai jenis pangan yang dibutuhkan untuk dikonsumsi oleh penduduk dalam suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu guna memenuhi keseimbangan gizi.

19. Kerawanan Pangan Spesifik Lokasi adalah kerawanan pangan sebagai akibat dari adanya informasi awal/deteksi dini dan komponen masyarakat/institusi terkait, telah terjadi perubahan pola konsumsi masyarakat (jenis dan jumlah) selama kurang lebih satu minggu dan tingkat konsumsinya .
  20. Rawan pangan adalah kondisi suatu daerah, masyarakat atau rumah tangga yang tingkat ketersediaan dan keamanan pangannya tidak cukup untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologis bagi pertumbuhan dan kesehatan sebagian besar masyarakatnya.
  21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Barat.
2. Ketentuan ayat (1) huruf b dan ayat (2) Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 4

- (1) Perencanaan kebutuhan dan besarnya Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi meliputi :
    - a. kebutuhan cadangan pangan khusus untuk penanganan keadaan darurat transien; dan
    - b. kebutuhan bantuan rawan pangan pada saat / pasca bencana alam.
  - (2) Perencanaan, pengadaan dan penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas Pangan Provinsi Sumatera Barat.
3. Ketentuan Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 5

- Penetapan besarnya kebutuhan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilakukan dengan mempertimbangkan :
- a. kebutuhan untuk mengatasi bencana alam, kerawanan pangan pada saat / pasca bencana dan gejolak harga yang dialokasikan melalui cadangan pangan pemerintah daerah;
  - b. informasi mengenai kerawanan pangan berdasarkan peta rawan pangan atau laporan dari instansi yang mengurus Pangan;
  - c. kemampuan keuangan daerah untuk pengadaan dan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.
4. Ketentuan ayat (2) dan ayat (4) huruf a, b, c, d dan e Pasal 7 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 7

- (1) Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur oleh Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.
- (2) Dinas Pangan merupakan penanggung jawab pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah.

- (3) Pendistribusian Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat dilakukan oleh dan / atau Instansi yang ditugaskan oleh Gubernur dan selanjutnya diatur dengan kesepakatan kerja sama sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Prosedur dan mekanisme pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah diatur sebagai berikut :
- a. Gubernur melalui Dinas Pangan memberikan bantuan kepada masyarakat yang mengalami rawan pangan akibat bencana alam.
  - b. pemberian bantuan atau penyerahan bantuan oleh Gubernur dan / atau instansi yang ditugaskan / yang diberi wewenang oleh Gubernur diserahkan kepada Bupati / Walikota dan / atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut.
  - c. pendistribusian bantuan Cadangan Pangan pemerintah yang diserahkan dan telah diterima oleh Bupati / Walikota dan atau instansi yang berwenang menerima bantuan tersebut, selanjutnya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten / Kota atau Satuan Koordinasi Pelaksanaan (Satkorklak) atau instansi yang ditunjuk untuk menyerahkan / mendistribusikan bantuan kepada masing-masing yang terkena musibah / yang terkena bencana rawan pangan dengan berita acara penyerahan atau tanda terima yang diketahui oleh Walinagari / Lurah / Kepala Desa atau pejabat yang berwenang mengetahui.
  - d. berita acara penyerahan / tanda terima bantuan sebagaimana dimaksud pada huruf c, oleh Dinas / Instansi yang menangani urusan pangan Kabupaten / Kota disampaikan kepada Dinas Pangan paling lambat 1 (satu) bulan setelah diserahkan kepada yang berhak menerima.
  - e. pemberian bantuan terhadap daerah yang terkena bencana / rawan pangan diberikan apabila daerah tersebut mengalami bencana atau rawan pangan untuk minimal memenuhi kebutuhan pangan selama antara 3 (tiga) sampai dengan 15 (lima belas) hari.
  - f. bagi masyarakat yang rawan pangan akibat gagal panen dan atau terjadi kenaikan harga yang tinggi dan lebih besar dari 25%, Pemerintah Kabupaten / Kota dapat mengusulkan kepada Gubernur untuk penggunaan Cadangan Pangan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat.
5. Ketentuan Pasal 8 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 8

Pembiayaan untuk pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah dialokasikan pada Dinas Pangan.

6. Ketentuan ayat (1) Pasal 9 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

#### Pasal 9

- (1) Pemantauan dan evaluasi dilakukan oleh Dinas Pangan dengan melibatkan Kelompok Kerja Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat.

- (2) Kelompok Kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beranggotakan instansi terkait sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
7. Ketentuan ayat (1) Pasal 11 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

Pasal 11

- (1) Pelaporan pelaksanaan pengelolaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh Dinas Pangan.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ) dilakukan secara berjenjang dan disampaikan kepada Gubernur dan Bupati/Walikota.
- (3) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara berkala setiap bulan dan atau sesuai kebutuhan.
- (4) Gubernur selaku Ketua Dewan Ketahanan Pangan Provinsi Sumatera Barat, secara berjenjang melaporkan kepada Presiden / Ketua Dewan Ketahanan Pangan melalui Menteri Pertanian selaku Ketua Harian Dewan Ketahanan Pangan Pusat.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Barat

Ditetapkan di Padang  
pada tanggal 2017

GUBERNUR SUMATERA BARAT,

dto

IRWAN PRAYITNO

Diundangkan di Padang  
pada tanggal 2017

SEKRETARIS DAERAH  
PROVINSI SUMATERA BARAT

dto

ALI ASMAR